

31 Januari 2025

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BALIGE TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIGE**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga kita semua dapat melanjutkan perjuangan mengamankan pendapatan negara demi keberlangsungan Republik Indonesia.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Balige diamanahkan dengan target penerimaan sebesar Rp 485.155.737.000 milyar menurut Keputusan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II nomor KEP-212/WPJ.26/2024. Dari target tersebut KPP Pratama Balige berhasil mengumpulkan Rp 489.427.584.075 milyar, 108,88% dari target 2024. Penerimaan pajak tahun 2024 menjadi penanda bagi KPP Pratama Balige atas tercapainya penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut (*hattrick* penerimaan pajak).

Di tahun 2024, KPP Pratama Balige juga berperan aktif dalam persiapan implementasi Coretax, dengan pelaksanaan sosialisasi baik bagi pegawai internal KPP Pratama Balige, maupun bagi Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Balige. Kegiatan dilaksanakan dengan harapan bahwa nantinya teknologi Coretax dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh petugas dalam memberikan pelayanan, dan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

KPP Pratama Balige berkomitmen menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) untuk menggambarkan pencapaian KPP dalam menghimpun penerimaan pajak selama tahun 2024 dan mencerminkan komitmen dan kerja sama dari segenap bagian KPP Pratama Balige. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi informasi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja serta bahan evaluasi kinerja untuk menghadapi tantangan yang mungkin akan dihadapi dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa LAKIN tahun 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pengguna LAKIN ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun LAKIN dan menyajikan LAKIN yang akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*). Diharapkan penyusunan LAKIN tahun 2023 ini dapat meningkatkan akuntabilitas institusi publik.

Tapanuli Utara, 31 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Balige




Ditandatangani secara elektronik
Sri Indriyanta



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai salah satu komponen dari SAKIP, Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja ini juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024. Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Balige serta keselarasan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, KPP Pratama Balige mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan

informasi perpajakan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi KPP Pratama Balige adalah sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. pencarian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perpajakan;
- c. penjaminan kualitas dan validasi atas data dan/atau alat keterangan;
- d. edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan pelaporan, dan penghapusan/pencabutan Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, atau objek pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pendataan, pemetaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penilaian untuk kepentingan perpajakan;
- g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum perpajakan;
- h. pemutakhiran basis data perpajakan;
- i. pengenaan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Permukaan Bumi Onshore, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya;
- j. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- n. pelaksanaan administrasi kantor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, berikut merupakan Struktur Organisasi KPP Pratama Balige:




Sampai dengan tahun 2024, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan di KPP Pratama Balige adalah sebanyak 85 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:


Komposisi Jabatan di Lingkungan KPP Pratama Balige

No	Nama Jabatan	Jumlah	%
Struktural		74	87,06%
1	Eselon III	1	1,18%
2	Eselon IV	11	12,94%
3	Account Representative	24	28,24%
4	Pelaksana	32	37,65%
5	Juru Sita	2	2,35%
6	Bendaharawan	1	1,18%
7	Sekretaris	1	1,18%
8	Administrator Sistem	2	2,35%
Fungsional		11	12,94%
Total		85	

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



1.3. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; tugas, dan fungsi KPP Pratama Balige; struktur organisasi KPP Pratama Balige; serta sistematika pelaporan

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan mengenai Perencanaan Strategis dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Subbab ini mengelaborasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Balige pada tahun 2024.

4. Kinerja Lain-Lain

Subbab ini menguraikan beberapa hal termasuk penghargaan dan kinerja lainnya yang dilakukan KPP Pratama Balige sepanjang tahun 2024

5. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja


Pada Subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan KPP Pratama Balige untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Bab IV. Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian dari Kinerja KPP Pratama Balige selama tahun 2024 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPP Pratama Balige.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

KPP Pratama Balige merupakan unit kerja eselon III di Kementerian Keuangan dimana dalam menyusun rencana strategis selalu mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 serta Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta kinerja yang diharapkan KPP Pratama Balige mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Mewujudkan Kantor Pelayanan Pajak terbaik dalam menghimpun penerimaan negara

b. Misi

Menghimpun penerimaan negara melalui sinergi dan pelayanan maksimal berlandaskan integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan peduli pajak

c. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian suatu tujuan.

Adapun Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh KPP Pratama Balige adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Persentase pengawasan pembayaran masa;
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan Informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Program kerja yang baik tentu akan ditunjang oleh beberapa kebijakan yang merata dan menyeluruh dengan uraian berikut ini :

1. Kebijakan Pencapaian Penerimaan Pajak
 - Penggalian potensi berbasis sektor;
 - Penghitungan potensi pajak;
 - Pengawasan kepatuhan berbasis teritori (wilayah kerja);
 - Pengawasan pembayaran masa;
 - Pengawasan pembayaran Bendahara OPD dan Bendahara Desa;
 - Pembuatan himbauan;
 - Pengawasan WP LPSE;
 - Pembuatan himbauan;
 - Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pemeriksaan, dan penagihan pajak;
2. Kebijakan Bidang Pelayanan Prima
 - Pendaftaran NPWP OP, Badan dan Bendaharawan
 - Pengukuhan PKP Orang Pribadi dan Badan
 - Pelayanan dan konsultasi melalui What's App dan/atau e-mail
 - Pelayanan pajak di luar kantor
3. Kebijakan Bidang Sosialisasi
 - Penyuluhan dan sosialisasi terhadap WP Bendaharawan, Badan dan Orang Pribadi

4. Kebijakan Bidang Anggaran

- Pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sesuai ketentuan;
- Pengamanan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

Selain Rencana Strategis, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige juga telah membuat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung rencana kinerja untuk mensukseskan program-program dari Rencana Strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan Desa terkait anggaran belanja dan pembayaran pajak;
2. Asistensi pajak Dana Desa terhadap Bendahara Desa;
3. Permintaan Penjelasan kepada Wajib Pajak terkait penyebab penurunan setoran;
4. Menerbitkan Surat Himbauan, SP2DK tahun berjalan;
5. Penelitian Kenaikan Angsuran;
6. Penerbitan STP;
7. Penerbitan SP2DKE;
8. Melakukan pembahasan dan penyusunan rencana/prognosa penerimaan setiap bulan;
9. Koordinasi dengan kepala daerah dan unit instansi vertikal terkait kewajiban pelaporan ASN;
10. Koordinasi dengan WP pemberi kerja agar menghimbau karyawannya dalam pelaporan SPT Tahunan;
11. Membuka Pojok Pajak;
12. Iklan melalui radio, siaran dan IG live untuk pelaporan SPT Tahunan;
13. Melakukan pengiriman Himbauan Pelaporan SPT ke Wajib Pajak melalui Wa Blast;
14. Edukasi ke Wajib Pajak melalui helpdesk;
15. layanan konsultasi online melalui whatsapp;
16. Pelaksanaan Layanan di Luar Kantor (LDK);
17. Melaksanakan penyuluhan dengan metode One to many serta One on One;
18. Pelaksanaan Sosialisasi Hak dan Kewajiban Bendahara, PAUD, dan Orang Pribadi one on one maupun one to many;
19. Pelaksanaan Sosialisasi Coretax kepada Wajib Pajak Instansi Pemerintah, Badan, dan Orang Pribadi;
20. Melaksanakan kegiatan Tax Goes To School (TGTS) di beberapa sekolah;
21. Menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
22. Melakukan sita dan pemblokiran;
23. Melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka kegiatan pengumpulan data lapangan;
24. Mengaktifkan kegiatan pengawasan/penyisiran lapangan;
25. Melaksanakan pengamatan;

2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja tahun 2023 DJP berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja. Berikut merupakan Tabel Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three (Kepala KPP Pratama Balige) tahun 2024:


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85

		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

RIMANIA SAFITRI



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan salah satu output dalam tahapan Evaluasi Kinerja, adalah nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Secara keseluruhan, NKO 2024 KPP Pratama Balige mencapai 109,24 dengan Predikat Kinerja Organisasi Istimewa. Pada tahun 2024, dari 20 IKU KPP Pratama Balige semuanya berstatus hijau.

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	101,67
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,67
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00 %	100,88%	Max	E/L	26%	57,78%	100,88
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,75	Max	P/L	19%	42,22%	102,75
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	101,90
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,85
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00 %	100,81%	Max	E/L	26%	57,78%	100,81
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00 %	103,27%	Max	P/L	19%	42,22%	103,27
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,96
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00 %	101,96%	Max	E/M	21%	100,00%	101,96
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,33
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,61
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00

4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00 %	111,22%	Max	E/M	21%	50,00%	111,22
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	109,11%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,34
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00 %	119,64%	Max	P/M	14%	33,33%	119,64
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00 %	119,11%	Max	P/M	14%	33,33%	119,11
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00 %	116,27%	Max	P/M	14%	33,33%	116,27
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00 %	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	110,40%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00 %	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00 %	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILA P	55,00%	82,99%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,12
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,23
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,72	Max	P/M	14%	33,33%	109,08
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,10	Max	P/M	14%	33,33%	110,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,24

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Evaluasi dan Analisis Kinerja IKU

Stakeholder Perspective
Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15,00%	40,00%	40,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	12,56%	28,66%	28,66%	59,19%	59,19%	100,88%	100,88%
Capaian	83,75%	71,65%	71,65%	84,56%	84,56%	100,88%	100,88%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak	X 100%
Target Penerimaan Pajak	

- Realisasi IKU

Kinerja Penerimaan

TAHUN BULAN SAMPAI UNIT URUT Perhitungan [DOWNLOAD PENYESUATAN PERTUMBUHAN](#)

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN							PENERIMAAN TAHUN LALU		PERTUMBUHAN BRUTO NETTO			
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO		NETTO		
1	PRATAMA PEMATANG SIANTAR	1,573,583,962,000	1,829,187,993,482	0	48,997,373,065	-10,052,263,583	11,392,864,568	1,879,525,967,532	275,115,066,895	1,604,410,900,637	1,683,030,998,225	1,632,346,092,654	101.96	11.68	-1.71
2	PRATAMA BALIGE	485,155,737,000	470,673,063,162	0	20,000,393,472	-6,263,643,220	6,337,358,568	490,748,171,982	1,320,587,907	489,427,584,075	499,191,990,346	495,776,330,480	100.88	-1.69	-1.28
3	PRATAMA RANTAU PRAPAT	1,586,646,605,000	1,605,401,589,117	0	19,328,964,941	-13,280,730,555	12,856,526,278	1,624,396,349,781	33,678,949,082	1,590,717,400,699	1,502,627,903,025	1,480,737,679,249	100.26	8.1	7.43
4	PRATAMA SIDOLGA	679,348,063,000	635,294,162,618	0	52,319,150,725	-4,076,498,981	2,638,246,047	686,175,160,409	5,926,986,036	680,248,174,373	644,613,336,439	641,702,710,943	100.13	6.45	6.01
5	PRATAMA KISARAN	1,214,372,710,000	1,313,804,789,163	0	21,025,997,448	-10,720,432,806	12,948,909,629	1,337,059,203,434	121,152,887,004	1,215,906,316,430	1,297,549,260,614	1,202,293,279,025	100.13	3.04	1.13
6	PRATAMA PADANG SIDEMPUAN	1,405,670,765,000	1,411,661,960,298	0	44,121,286,866	-10,087,800,489	11,174,635,939	1,456,870,082,614	49,795,432,317	1,407,074,650,297	1,471,029,355,721	1,425,898,062,823	100.1	-9.6	-1.32
7	PRATAMA KABANJAHE	322,825,706,000	320,280,908,159	0	11,786,806,388	-2,058,077,888	3,252,175,580	333,261,812,239	10,419,119,762	322,842,692,477	303,601,836,740	303,358,726,400	100.01	9.77	6.42
8	PRATAMA TEBING TINGGI	724,100,776,000	744,404,016,619	0	9,896,871,972	-6,005,818,262	3,497,526,158	751,792,596,487	27,670,530,098	724,122,066,389	722,507,216,592	663,122,939,419	100	4.05	9.2
	Jumlah	7,991,704,324,000	8,330,708,482,618	0	227,476,784,877	-62,554,265,784	64,198,342,767	8,559,829,344,478	525,079,559,101	8,034,749,785,377	8,124,151,937,722	7,845,233,820,993	100.54	5.36	2.42

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II nomor KEP-212/WPJ.26/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor KEP-59/WPJ.26/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Per Jenis Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Balige diamanahkan target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 485.155.737.000,-.

Pada tahun 2024 berdasarkan data aplikasi portal DJP diketahui KPP Pratama Balige mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 489.427.584.075,- sehingga capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 100.88%. Realisasi pada periode ini menurun sebesar 1,28% dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 4,22%

	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	226,478	220,381	225,209	-3,14	2,19	94,60	99,44
B	PPN & PPnBM	181,047	197,774	190,263	13,72	-3,80	122,19	105,09
C	PBB	68,654	64,466	67,752	7,22	5,10	108,67	93,90
D	Pajak Lainnya	8,975	9,488	9,626	-5,16	1,45	92,68	105,72
E	PPh Migas	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Total Non PPh Migas	485,155	495,776	489,427	4,22	-1,28	106,04	100,88
	Total Termasuk PPh Migas	485,155	495,776	489,427	4,22	-1,28	106,04	100,88

Mayoritas jenis pajak mengalami pertumbuhan positif pada periode ini. Hampir semua jenis pajak mengalami pertumbuhan positif. Tiga besar penopang kinerja penerimaan adalah PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp 189.928.092.074 Milyar PPh Pasal 21 dengan nilai Rp 151.094.727.658 Milyar, dan PBB Pertambangan dengan nilai sebesar Rp 59.908.086.744 Milyar.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	108,43%	95,86%	124,58%	106,04%	100,88%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya kenaikan target penerimaan pajak tahun 2024 dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu penurunan capaian Penerimaan KPP Pratama Balige juga disebabkan oleh penurunan setoran oleh beberapa Wajib Pajak besar karena adanya penghentian produksi, dan penurunan setoran dari OPD yang disebabkan dengan adanya *refocusing* anggaran 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,88%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dan membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut:

- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan positif semua jenis pajak, terutama setoran pajak dari PPh Non Migas.

- b) Secara sektoral, penerimaan dari sektor instansi pemerintah merupakan sektor dominan di KPP Pratama Balige dengan capaian yang cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya, meskipun terjadi penurunan dibandingkan dengan capaian tahun lalu.
- c) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP penyesuaian tarif, PPN, turut mendorong penerimaan pajak

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentasi Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,88%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka memastikan keberhasilan pencapaian IKU realisasi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Permintaan Penjelasan kepada Wajib Pajak terkait penyebab penurunan setoran,
- 2) Melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak,
- 3) Melakukan koordinasi dengan SKPD dan Desa terkait anggaran belanja dan pembayaran pajak,
- 4) Melakukan koordinasi dengan Wajib Pajak yang memiliki setoran PBB.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

isu utama yang dihadapi oleh KPP Pratama Balige dalam mengamankan penerimaan negara selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya refocusing anggaran yang menyebabkan pengurangan kegiatan fisik oleh Pemerintah Daerah sehingga menurunnya penerimaan dari sektor administrasi pemerintah di tahun 2024
- 2) Capaian PPM masih belum maksimal karena terdapat penurunan setoran masa PPN dari sektor rekanan PT Toba Pulp Lestari dan Jo Shimizu Ltd. dikarenakan adanya penghentian produksi oleh wajib pajak.
- 3) Kurangnya data yang diperoleh dari kegiatan di lapangan dan dari pihak lainnya,

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa langkah efisiensi yang telah diterapkan oleh KPP Pratama Baliqe adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan menggunakan aplikasi yang tersedia
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan tugas mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah:

- 1) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pengawasan dengan penyusunan DSPP
- 2) Peningkatan sinergi antar instansi pemerintah dengan beberapa Kerjasama yang dilaksanakan terkait pertukaran data dan informasi yang berhubungan dengan perpajakan
- 3) Pajak Melakukan sinergi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat serta memberikan edukasi kepada Bendaharawan terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBD oleh Bendaharawan pada dinas dan/atau instansi daerah setempat
- 5) Melakukan Pengawasan terhadap Wajib pajak Strategis dan WP Lainnya yang mengalami penurunan setoran

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Beberapa rencana aksi yang yang dilaksanakan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimbau Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu,
- 2) Himbauan kepada OPD agar melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan,
- 3) Melakukan koordinasi dengan SKPD dan Desa terkait anggaran belanja dan pembayaran pajak,
- 4) Penerbitan SP2DK Tahun Berjalan dan/atau STP,
- 5) Melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak yang memiliki potensi.

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	118,26	108,44	108,44	105,46	105,46	102,75	102,75
Capaian	118,26%	108,44%	108,44%	105,46%	105,46%	102,75%	102,75%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- 1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
- 2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- 1) **Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi

capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode

dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM

menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- a. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- b. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
 (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}}{1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

• Realisasi IKU

Data Realisasi Penerimaan

Per Unit Kerja

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
030 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	8.559.829.344.478	8.124.151.937.722	5.36%	105.36%	100.32%	102.34%
127 - PRATAMA BALIGE	490.748.171.982	499.191.990.346	-1.69%	98.31%	93.61%	95.40%

Pertumbuhan Nasional: 5.02%

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Per Unit Kerja

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bin 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
030 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	7.867.878.584.042	8.034.749.785.377	3.65%	1.74%	4.34%	5.65%	2.86%	3.65%	110.00%
127 - PRATAMA BALIGE	483.029.796.000	489.427.584.075	3.21%	0.79%	2.37%	4.26%	5.43%	3.21%	110.00%

Data update terakhir: 09-01-2025 08:30:54 WIB

Sesuai dengan data yang terdapat pada aplikasi Mandor DJP, diketahui realisasi KPP Pratama Balige atas IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas berada pada angka 102,75 yang mana sudah melampaui target. Walaupun nilai pertumbuhan KPP Pratama Balige mengalami penurunan di angka -1,69%, capaian IKU ini masih melampaui target dikarenakan nilai deviasi proyeksi perencanaan kas yang cukup bagus di angka 2,53% dengan bobot akhir sejumlah 55 poin

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	120,00%	99,89%	96,80%	111,02%	102,75%

Realisasi capaian IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Penurunan capaian IKU ini disebabkan karena perbedaan cara penghitungan pada komponen persentase deviasi proyeksi perencanaan kas yang pada tahun 2023 capaian persentase deviasi dihitung dengan formulasi tertentu dan pada tahun 2024 capaian persentase deviasi dihitung berdasarkan range nilai tertentu.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menunjang capaian kinerja IKU adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembahasan rencana/prognosa penerimaan setiap bulan,
- 2) Menetapkan hasil pembahasan prognosa penerimaan setiap bulan,
- 3) Melakukan penyusunan prognosa penerimaan secara lebih detil setiap bulan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan berkaitan dengan IKU ini pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyusunan prognosa penerimaan secara detil setiap bulan,
- 2) Melakukan perkiraan SPMKP yang akan keluar sebagai pengurang penerimaan bruto bulan berjalan,
- 3) Menjaga pertumbuhan penerimaan KPP diharapkan diatas pertumbuhan nasional.

Customer Perspective
Sasaran Strategis Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15,00%	40,00%	40,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	11,17%	26,17%	26,17%	58,13%	58,13%	100,81%	100,81%
Capaian	74,45%	65,43%	65,43%	83,04%	83,04%	100,81%	100,81%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	X 100%
Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	

- Realisasi IKU

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Pilih

Data update terakhir:
13-01-2025 13:58:20
WIB

Unit Kerja	PPM					Target
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	
030 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA II	7.448.515.281.000	7.489.894.489.372	100.56%	100.00%	100.56%	543.189.043.000
127 - PRATAMA BALIGE	456.068.168.000	459.676.502.090	100.79%	100.00%	100.79%	29.087.569.000

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II nomor KEP-212/WPJ.26/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor KEP-59/WPJ.26/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Per Jenis Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Balige diamanahkan target penerimaan pajak tahun PPM 2024 sebesar Rp 455.987.454.000,-.

Pada tahun 2024 berdasarkan data Mandor DJP dan DRM, diketahui KPP Pratama Balige mencapai realisasi penerimaan PPM sebesar Rp 459.676.502.090,- sehingga capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 100.81%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	97,30%	128,81%	108,75%	100,81%

Diketahui atas realisasi penerimaan dari PPM mengalami pada tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya kenaikan target penerimaan pajak tahun 2024 dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu penurunan capaian Penerimaan KPP Pratama Balige juga disebabkan oleh penurunan setoran oleh beberapa Wajib Pajak besar karena adanya penghentian produksi, dan penurunan setoran dari OPD yang disebabkan dengan adanya *refocusing* anggaran 2024. Akibat dari penurunan setoran

dari Wajib Pajak dan OPD juga mempengaruhi penerimaan dari rekanan yang menjalankan usaha sebagai rekanan dari Wajib Pajak dan OPD.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100,81%

Tercapainya target IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan adanya pertumbuhan penerimaan pajak dan aktivitas ekonomi yang menguat.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Balige selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan SKPD dan Desa terkait anggaran belanja dan pembayaran pajak,
- 2) Melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak,
- 3) Melakukan koordinasi dengan Wajib Pajak yang memiliki setoran PBB,
- 4) Menerbitkan Surat Himbuan, SP2DK tahun berjalan, Visit dan STP,
- 5) Permintaan Penjelasan kepada Wajib Pajak terkait penyebab penurunan setoran

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa isu yang menyebabkan penurunan kinerja IKU penerimaan pembayaran masa di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat WP atas nama PT Toba Pulp Lestari dan JO SHIMIZU-ADHI KARYA (ASAHAN PROJECT) yang mengalami penurunan setoran signifikan diakibatkan oleh penghentian aktifitas pabrik dan penurunan kegiatan usaha karena proyek sudah mulai selesai
 - 2) Adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan fisik dikurangi oleh Pemda Taput,
 - 3) Terdapat beberapa Wajib Pajak yang wajib melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PP-23 dan PPN belum melakukan pembayarannya,
 - 4) Penyerapan OPD masih sangat rendah,
 - 5) Masih terdapat Desa yang belum setor Pajak atas Dana Desa/Setoran di bawah TER,
 - 6) Kurangnya data yang diperoleh dari kegiatan di lapangan dan dari pihak lainnya,
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa langkah efisiensi yang telah diterapkan oleh KPP Pratama Balige adalah sebagai berikut:

 - 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan menggunakan aplikasi yang tersedia
 - 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan tugas mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah:

 - 1) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pengawasan dengan penyusunan DSPP
 - 2) Peningkatan sinergi antar instansi pemerintah dengan beberapa Kerjasama yang dilaksanakan terkait pertukaran data dan informasi yang berhubungan dengan perpajakan
 - 3) Melakukan sinergi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat serta memberikan edukasi kepada Bendaharawan terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD
 - 4) Melakukan pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBD oleh Bendaharawan pada dinas dan/atau instansi daerah setempat
 - 5) Melakukan Pengawasan terhadap Wajib pajak Strategis dan WP Lainnya yang mengalami penurunan setoran

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Beberapa rencana aksi yang yang dilaksanakan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimbau Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu,
- 2) Himbauan kepada OPD agar melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan,
- 3) Melakukan koordinasi dengan SKPD dan Desa terkait anggaran belanja dan pembayaran pajak,
- 4) Penerbitan SP2DK Tahun Berjalan dan/atau STP,
- 5) Melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak yang memiliki potensi.

Customer Perspective
Sasaran Strategis Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	90,28%	98,99%	98,99%	102,10%	102,10%	103,27%	103,27%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	113,44%	113,44%	103,27%	103,27%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
NASIONAL	1.115.438	12.173.070	2.134.529	15.423.037	9.913.921	1.455.411	3.200.990	853.115	19.273.366	16.038.802	108,52%	100,00%	108,52%
030. Kanwil DJP Sumatera Utara II	13.693	335.169	51.859	400.721	256.255	36.721	77.599	30.186	928.302	439.235	102,90%	100,00%	102,90%
127 - KPP Pratama Balige	1.758	34.183	4.957	40.898	28.093	2.188	7.510	3.107	53.553	45.042	103,27%	100,00%	103,27%
↳ Seksi Pengawasan I	435	3.329	572	4.336	3.012	289	907	248					
↳ Seksi Pengawasan II	58	958	97	1.111	722	55	272	62					
↳ Seksi Pengawasan III	101	3.048	445	3.592	2.150	160	900	374					
↳ Seksi Pengawasan IV	178	3.315	503	3.996	2.875	285	541	315					
↳ Seksi Pengawasan V	413	8.580	1.000	10.083	7.107	497	1.810	850					
↳ Seksi Pengawasan VI	0	11	0	11	10	1	0	0					
↳	573	14.948	2.250	17.769	12.208	932	3.190	1.439					

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II nomor ND-592/WPJ.26/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Target Angka Mutlak IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi Tahun 2024, KPP Pratama Balige diamanahkan target Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 45.042. Pada tahun 2024 berdasarkan data aplikasi Mandor DJP diketahui capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Balige sebesar 103,27%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	75,37%	103,40%	116,33%	100,25%	103,27%

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya yang dilakukan untuk memastikan tercapainya IKU penerimaan SPT Tahunan adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dengan kepala daerah dan unit instansi vertikal terkait kewajiban pelaporan ASN,
- 2) Koordinasi dengan WP pemberi kerja agar menghimbau karyawannya dalam pelaporan SPT Tahunan,
- 3) Membuka Pojok Pajak,
- 4) Iklan melalui radio, siaran dan IG live untuk pelaporan SPT Tahunan,
- 5) Menghubungi Wajib Pajak via telepon,
- 6) AR mencoba menelepon WP untuk menghimbau pelaporan SPT Tahunan,
- 7) Melakukan pengiriman Himbauan Pelaporan SPT ke Wajib Pajak melalui Wa Blast.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian realisasi IKU antara lain:

- Melakukan kerjasama dengan dinas pemerintahan dan pemberi kerja untuk menghimbau pegawainya melaporkan SPT Tahunan PPh;
- Melakukan kegiatan asistensi pengisian SPT Tahunan pada dinas-dinas pemerintahan;
- Melakukan kegiatan layanan diluar kantor melalui pojok pajak;
- Melaksanakan kegiatan WhatsApp blast terhadap Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh;
- Menerbitkan Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Customer Perspective
Sasaran Strategis Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%

Realisasi	69,92%	120,00%	120,00%	78,23%	78,23%	102,00%	102,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	104,31%	104,31%	102,00%	102,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	X 100%
Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	

- Realisasi IKU**

Data Penerimaan PPM PKM

Per Unit Kerja

2024 Januari Desember

Data update terakhir:
13-01-2025 13:58:20 WIB

	PPM					PKM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
ITARA II	7.448.515.281.000	7.489.894.489.372	100.56%	100.00%	100.56%	543.189.043.000	544.855.296.005	100.31%	100.00%	100.31%
	456.068.168.000	459.676.502.090	100.79%	100.00%	100.79%	29.087.599.000	29.751.081.985	102.28%	100.00%	102.28%

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II nomor KEP-212/WPJ.26/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor KEP-59/WPJ.26/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Per Jenis Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Balige diamanahkan target penerimaan pajak tahun PKM 2024 sebesar Rp 29.168.283.000,-.

Pada tahun 2024 berdasarkan data Mandor DJP dan DRM, diketahui KPP Pratama Balige mencapai realisasi penerimaan PKM sebesar Rp 29.751.081.985,- sehingga capaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar 101,96%.

5. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	41,50%	73,47%	88,28%	69,62%	101,96%

Diketahui atas realisasi penerimaan dari PKM mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Hal ini karena Hal ini dipengaruhi adanya peningkatan kompetensi pegawai dalam melaksanakan pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

6. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	101,96%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan adanya pertumbuhan penerimaan pajak dan aktivitas ekonomi yang menguat.

7. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Baliqe selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan data pemicu, penguji, LHA, SPT, Lap. Keuangan dan data lainnya dalam rangka pengawasan kepada Wajib Pajak;
- 2) Melakukan pemantauan secara intensif terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan SP2DK. Wajib Pajak diarahkan untuk segera memberikan respon, konseling, dan melakukan pembayaran sampai terbit LHP2DK
- 3) Visit dalam rangka tindak lanjut SP2DK
- 4) Melakukan Analisa Laporan Keuangan Wajib Pajak dan pembahasan LHPT komprehensif bersama dengan Fungsional Pemeriksa Pajak.
- 5) Mengadakan Workshop/IHT dengan AR dan FPP terkait teknik penggalian potensi sektoral atau peraturan terbaru
- 6) Memetakan potensi untuk masing-masing sektor dan menentukan fokus sektor prioritas sesuai dengan kondisi kewilayahan masing-masing/Profiling Wajib Pajak
- 7) optimalisasi tindakan penagihan aktif terutama untuk penyampaian surat paksa, blokir, sita, penjualan barang sitaan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi peningkatan capaian IKU penerimaan dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh KPP Pratama Balige di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak merespon atas SP2DK yang dikirim oleh Account Representative dan melakukan pembayaran atas himbauan pembayaran pajak;
- 2) Adanya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sehingga Wajib Pajak yang mencalonkan diri harus membayar tunggakan pajak;
- 3) Adanya program Penghapusan Sanksi Administrasi oleh Kantor Wilayah yang telah membayarkan pokok pajak atas tunggakan pajak;
- 4) Adnya kesadaran beberapa Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak dan menyetujui serta membayar pajak hasil pemeriksaan pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa langkah efisiensi yang telah diterapkan oleh KPP Pratama Balige adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- 3) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

4) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan PKM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan PPM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- 1) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- 2) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	66,48%	84,95%	84,95%	87,15%	87,15%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

2) Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

3) Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- **Formula IKU**

$$IKU EP = \{25\% \times \text{Rasio Kegiatan}\} + \{30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}\} + \{45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar}\}$$

- **Realisasi IKU**

Data Unit Kerja

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU				
				Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)	
		Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
127	PRATAMA BALIGE	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	
4104170000	KPP Pratama Balige	100.00 %	18.50 %	107.27 %	28.12 %	68.18 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	
4104170100	KP2KP Dolok Sanggul	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	
4104170200	KP2KP Tarutung	100.00 %	18.50 %	117.95 %	28.12 %	103.85 %	42.18 %	88.80 %	74.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiring dengan adanya kesadaran Wajib Pajak yang dilakukan edukasi dan penyuluhan terhadap perubahan perilaku lapor dan perilaku bayar atas kewajiban perpajakannya. Realisasi KPP Pratama Balige atas IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 sebesar 88,80% dari

target sebesar 74%, sehingga capaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,40%	80,40%	80,40%	84,00%	88,80%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 di KPP Pratama Balige adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun jadwal kegiatan penyuluhan setiap minggu,
- 2) Melaksanakan penyuluhan Tema 3 dengan metode One to many serta One on One,
- 3) Melaporkan Kegiatan Penyuluhan Perubahan Perilaku Bayar dan Lapor pada Aplikasi Sisuluh dengan jelas, lengkap dan tepat waktu,
- 4) Pelaksanaan Sosialisasi Hak dan Kewajiban Bendahara, PAUD, dan Orang Pribadi one on one maupun one to many,
- 5) Pelaksanakan kegiatan Tax Goes To School (TGTS) di beberapa sekolah.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai Desember 2024 diantaranya:

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi kewajiban perpajakan ke Wajib Pajak baik secara langsung dan tidak langsung;
- 2) Melaksanakan Kegiatan TGTC / TGTS / Pajak Bertutur;
- 3) Bekerja sama dengan Pemda setempat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi peraturan perpajakan atas kewajiban pembayaran pajak untuk Wajib Pajak Bendaharawan.

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	85,00%	100,00%
Realisasi	6,23%	12,79%	12,79%	18,00%	18,00%	111,22%	111,22%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	111,22%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan

pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKU adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Periode	IKP	IEP	Realisasi Raw Data	Target Raw Data	Target IKU	Realisasi IKU	Realisasi IKU Akumulasi
Triwulan I	98,75	95,76	98,25	78	5%	6,00%	111,22%
Triwulan II	99,75	99,75	99,75	78	5%	6,00%	
Triwulan III	100	100	100,00	78	5%	6,00%	
Triwulan IV	93,87	85,99	89,93	82	85%	93,22%	

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiring dengan memberikan pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang secara optimal oleh pegawai kepada Wajib Pajak sehingga muncul kepuasan Wajib Pajak berdasarkan hasil survei. Realisasi KPP Pratama Baliqe atas IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 sebesar 111,22% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 sebesar 111,22%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	85,87%	82,38%	85,91%	84,46%	111,22%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- 1) Mengadakan sosialisasi one on one dan one to many baik yang diadakan di kantor maupun di luar kantor;
- 2) Melakukan koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan terkait isu perpajakan kepada wajib pajak bendahara;
- 3) Turut aktif dalam kegiatan penelitian lapangan dengan menyisipkan agenda edukasi dan penggalan potensi terkait wajib pajak terdaftar PKP;
- 4) Meningkatkan awareness sejak dini melalui kegiatan inklusi seperti BDS, pajak bertutur, Tax Goes To Campus, dan Tax Goes To School
- 5) Mengadakan penyuluhan secara online melalui media sosial seperti podcast dan instagram

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi capaian IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sampai Desember 2024 diantaranya:

- 1) Terdapat perubahan cara penghitungan realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan;
- 2) Kesadaran Wajib Pajak untuk mengisi link Survei Kepuasan Layanan dan Efektifitas Penyuluhan yang berguna untuk evaluasi pemberian layanan oleh pegawai dan unit kerja.

Internal Process Perspective
Sasaran Strategis Pengawasan pembayaran masa yang efektif
IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	85,31%	117,85%	117,85%	103,86%	103,86%	109,11%	109,11%
Capaian	94,79%	120,00%	120,00%	115,40%	115,40%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran

yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- 2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian

3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

- 4) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
 - i. 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
 - ii. 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
 - iii. 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.
Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.


Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa =	$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis =	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) =	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

• Realisasi IKU



Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Balige atas IKU sebesar 115,22% dari target sebesar 90%, sehingga capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100,00%	104,79%	114,67%	115,22%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - 1) Penerbitan LHPT, KKPt dan SP2DK,
 - 2) Penelitian Kenaikan Angsuran,
 - 3) Penerbitan STP,
 - 4) Penambahan Wajib Pajak,
 - 5) Penerbitan SP2DKE dan Visit atas SP2DKE yang belum direspon.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pengawasan pembayaran masa yang efektif antara lain:

- 1) Target STP bergerak dinamis dengan bertambahnya daftar nominatif (dafnom) STP WP tidak lapor SPT Tahunan tidak masuk dafnom STP, sedangkan yang terlambat lapor masuk dafnom STP
- 2) Jumlah data sangat terbatas
- 3) WP seringkali tidak ditemukan
- 4) WP seringkali tidak kooperatif dan tidak bersedia mendaftarkan diri secara sukarela.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala berkaitan dengan pelaksanaan kinerja berkaitan dengan IKU ini adalah:

- 1) Kurangnya data yang diperoleh dari kegiatan di lapangan dan dari pihak lainnya,
- 2) Downtime atau error atas aplikasi approweb yang digunakan,
- 3) Jauhnya wilayah kerja dan sulitnya akses jalan ke wilayah kerja.
- 4) Terdapat penelitian atas data matching yang tidak diakui sebagai IKU di Mandor,
- 5) Proses Penerbitan STP membutuhkan waktu yang lama.

Internal Process Perspective
Sasaran Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif
IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	68,79%	108,79%	108,79%	105,15%	105,15%	119,96%	119,96%
Capaian	68,79%	108,79%	108,79%	105,15%	105,15%	119,96%	119,96%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

- A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

- B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing. LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil

Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:

a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;

b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh)

hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE- 9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan

2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;

b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

1) pemeriksaan khusus data konkret;

2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)	+	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
---	---	---	---	---

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
---	---	--

Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Bertasis Kewilayahan) = (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)		
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Bertasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Bertasis Kewilayahan) secara Kualitas	

• Realisasi IKU

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)
	Target LHPt	Jumlah Bobot LHPt	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)			
						Datnom	Jumlah Bobot LHP2DK				
a	b	c	d = c / b	e	f	g	h	i	j	k	l
030. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	1.060,00	1.933,80	120,00%	1.060,00	1.159,85	328	269,55	120,00%	120,00%	100%	120,00%
14 PRATAMA TEBING TINGGI	120,00	278,80	120,00%	120,00	177,60	13	9,85	120,00%	120,00%	100%	120,00%
15 PRATAMA KISARAN	160,00	295,00	120,00%	160,00	195,70	27	25,05	120,00%	120,00%	100%	120,00%
16 PRATAMA RANTAU PRAPAT	140,00	272,20	120,00%	140,00	176,85	74	62,30	120,00%	120,00%	100%	120,00%
17 PRATAMA PEMATANG SIANTAR	160,00	277,40	120,00%	160,00	143,85	50	30,05	108,69%	113,21%	100%	113,21%
18 PRATAMA PADANG SIDEMPUAN	140,00	197,40	120,00%	140,00	132,75	67	56,95	120,00%	120,00%	100%	120,00%
26 PRATAMA SIBOLGA	140,00	260,00	120,00%	140,00	117,60	55	47,35	117,82%	118,69%	100%	118,69%
27 PRATAMA BALIGE	100,00	178,00	120,00%	100,00	100,50	22	19,35	119,85%	119,91%	100%	119,91%
28 PRATAMA KABANGIAHE	100,00	175,00	120,00%	100,00	117,00	20	18,85	120,00%	120,00%	100%	120,00%
NASIONAL	62.600,00	108.016,80	120,00%	62.410,00	85.372,45	16.837	12.431,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)						Komponen Kualitas (50%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU	
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK				Capaian Kualitas
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi							
a	b	c	d = c / b	e	f	g = f / e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j / i	l = 40% x h + 60% x k	m	n = l x m
030. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	3.755,05	4.061,20	129,40%	1.242,50	1.833,80	155,64%	120,00%	4.997,55	6.851,20	137,09%	130,25%	100%	120,00%
114 PRATAMA TEBING TINGGI	575,90	782,40	135,86%	61,60	80,80	131,17%	120,00%	637,50	875,10	137,27%	130,36%	100%	120,00%
115 PRATAMA KISARAN	556,40	769,60	138,32%	77,40	114,80	148,32%	120,00%	633,80	889,35	140,32%	132,19%	100%	120,00%
116 PRATAMA RANTAU PRAPAT	356,20	476,40	133,75%	392,00	588,60	150,15%	120,00%	748,20	1.068,35	142,79%	133,67%	100%	120,00%
117 PRATAMA PEMATANG SIANTAR	668,85	905,20	135,34%	239,00	381,00	159,41%	120,00%	907,85	1.338,65	147,45%	136,47%	100%	120,00%
118 PRATAMA PADANG SIDEMPLUAN	487,50	549,60	112,74%	300,60	495,80	164,94%	120,00%	788,10	1.064,20	135,03%	129,02%	100%	120,00%
126 PRATAMA SIBOLGA	444,60	525,00	118,08%	36,00	48,20	133,89%	120,00%	480,60	564,35	117,43%	118,40%	100%	118,40%
127 PRATAMA BALIGE	325,00	401,80	123,63%	81,90	146,40	178,75%	120,00%	406,90	512,75	126,01%	123,61%	100%	120,00%
128 PRATAMA KABANJAHE	340,60	456,20	133,94%	54,00	78,20	144,81%	120,00%	394,60	538,45	136,45%	129,87%	100%	120,00%
0 NASIONAL	176.024,55	220.919,80	125,51%	22.926,50	46.465,20	202,67%	120,00%	198.951,05	259.998,15	130,68%	126,41%	100%	120,00%

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Balige atas IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 sebesar 119,64% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan masa tahun 2024 sebesar 119,64%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	77,44%	101,50%	120,00%	84,00%	119,64%

Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian IKU antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP2DK secara berkala;
- Melakukan Bimtek/IHT dan Bedah WP terkait dengan Penggalian potensi WP berbasis Sektoral; dan
- Penyusunan DPP terkait dengan penggalian potensi.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Menerbitkan LHPT, SP2DK dan LHP2DK, dan STP
 - Menghubungi Wajib pajak baik melalui media elektronik maupun Surat Imbauan,
 - Melakukan kunjungan kerja/visit.

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	91,44%	112,19%	112,19%	115,66%	115,66%	120,00%	120,00%
Capaian	91,44%	112,19%	112,19%	115,66%	115,66%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;

- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

• Realisasi IKU

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemicu

Per Unit Kerja

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP						Persentase STP %	Pemanfaatan Data Matching				Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data	
	Target		Realisasi					Target		Realisasi			Persentase Data Matching %
	Daftrom STP	Target STP	Daftrom	Selain Daftrom	Total	Nominal STP		Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	AR	WP		
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (i+k)/2
030 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	5.372	5.750	6.443	4.882	11.210	38.512.676.296	120,00%	4.150	3.236	628	4.315	120,00%	120,00%
127 - PRATAMA BALIGE	522	586	617	428	1.040	1.144.330.110	120,00%	560	436	46	562	120,00%	120,00%

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Balige atas IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

Capaian realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 sama dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh upaya optimal pencapaian target Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan oleh Account Representative di masing-masing Seksi Pengawasan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian IKU antara lain:

- Mengoptimalkan pemanfaatan data pemicu dan pengujian dan monitoring oleh Kepala Seksi Pengawasan;
- Menerbitkan STP selain tahun berjalan dengan prioritas daftar nominatif dari Kantor Wilayah dan dimonitoring oleh Kepala Seksi Pengawasan

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	93,96%	93,96%	105,52%	105,52%	116,27%	116,27%
Capaian	120,00%	93,96%	93,96%	105,52%	105,52%	116,27%	116,27%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3 Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

• Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

• Realisasi IKU

No.	Komponen	Realisasi	Realisasi Akhir
1	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	120,00%	116,27%
2	Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan	110,66%	
3	Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	120,00%	

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 sebesar 116,27% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 sebesar 116,27%

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja** IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru yang ditetapkan di tahun 2024 sehingga realisasi IKU tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan kinerja lima tahun sebelumnya.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian IKU antara lain:

- 1) Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan WP Tepat Waktu;
- 2) Optimalisasi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan sebagai bagian dari optimalisasi kualitas dan kuantitas pelaksanaan Komite Kepatuhan;
- 3) Menyiapkan bahan baku pemeriksaan untuk mendukung kinerja penerimaan PKM Pemeriksaan

Internal Process Perspective
Sasaran Strategis Penegakan hukum yang efektif
IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	88,94%	113,80%	113,80%	118,88%	118,88%	120,00%	120,00%
Capaian	88,94%	113,80%	113,80%	118,88%	118,88%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan

dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

• Formula IKU

$\text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60\%)} + \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40\%)}$ <p><i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i></p>					
Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian					
No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	100,00%	112,50%	118,75%	120% *)
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%					

• Realisasi IKU

No.	Komponen	Realisasi	Bobot	Realisasi Akhir	Realisasi Akhir
1	Capaian Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	120,00%	60,00%	72,00%	120,00%
2	Capaian Tingkat Efektivitas Penilaian	120,00%	40,00%	48,00%	

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Balige atas IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	114,32%	102,47%	98,51%	116,33%	120,00%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang telah diterbitkan SP2 dan sudah disampaikan ke Wajib Pajak
- 2) Membuat Nota Dinas ke Seksi Pengawasan untuk segera mengusulkan Objek untuk dilakukan Penilaian

Internal Process Perspective
Sasaran Strategis Penegakan hukum yang efektif
IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	43,46%	76,05%	76,05%	104,19%	104,19%	110,40%	110,40%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

1. Variabel tindakan penagihan (50%)
 - a. Penerbitan Surat Teguran;
 - b. Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Pemblokiran;
 - d. Penyitaan; dan
 - e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan = $(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$

Contoh penghitungan sebagai berikut:

KPP A memiliki target dan realisasi tindakan penagihan tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	% Realisasi	Maksimal 120%	% Bobot	Realisasi x Bobot
1	Surat Teguran	1100	975	88.64%	88.64%	19%	16.84%
2	Surat Paksa	500	480	96.00%	96.00%	29%	27.84%
3	Penyitaan	25	22	88.00%	88.00%	8%	7.04%
4	Pemblokiran	60	58	96.67%	96.67%	28%	27.07%
5	Penjualan Barang Sitaan	15	20	133.33%	120%	16%	19.20%
Total							97.99%

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;

6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau

7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$	x 100%
Contoh penghitungan variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut: Tahun 2024, KPP A memiliki 100 Wajib Pajak DSPC. Dari 100 Wajib Pajak tersebut, pada 31 Desember 2024 telah ditindaklanjuti sampai pada tahapan penyitaan dan/atau setelah penyitaan sebanyak 40 Wajib Pajak. Penghitungan realisasi variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{40}{50\% \times 100}$	x 100% = 80%

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum. Formula Variabel Pencairan DSPC:

Formula Variabel Pencairan DSPC:		
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$	x 100%
Contoh penghitungan variabel pencairan DSPC sebagai berikut: Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum Nomor AA Tahun 2024, ditetapkan target PKM Penagihan Kanwil DJP sebesar RpXXX. Target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar Y% dari target PKM Penagihan KPP dan/atau Kanwil DJP. KPP A mendapatkan target PKM Penagihan Rp24.000.000.000,00. Pada ND Direktur Penegakan Hukum, target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar 50% dari target PKM Penagihan. Realisasi pencairan DSPC tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00 Penghitungan realisasi variabel pencairan DSPC sebagai berikut:		
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Rp6.000.000.000,00}}{50\% \times \text{Rp24.000.000.000,00}}$	x 100% = 50%
Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.		

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN			
Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:			
No.	Variabel IKU	% Bobot IKU	
1	Variabel tindakan penagihan	50%	
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%	
3	Variabel pencairan DSPC	30%	
Contoh penghitungan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP A pada Triwulan IV			
Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	97,99%	50%	49,00%
Variabel tindak lanjut DSPC	80,00%	20%	16,00%
Variabel pencairan DSPC	50,00%	30%	15,00%
Total			80%
Indeks Capaian IKU = $(80\% / 75\%) \times 100\%$			107%

- **Formula IKU**

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) +$ $(20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) +$ $(30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$ 	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= $(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

No.	Variabel IKU	% Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi Akhir
1	Variabel tindakan penagihan	120,00%	50%	60,00%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	72,00%	20%	14,40%
3	Variabel pencairan DSPC	120,00%	30%	36,00%
Total				110,40%
Indeks Capaian IKU = $(\text{Total} / 75\%) \times 100\%$				147,20%

IKU Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Balige atas IKU Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 sebesar 120%.

Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024, berikut adalah beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sehubungan dengan tindak penagihan:

- a. Menerbitkan Surat Teguran Sebanyak 5165 Surat,
- b. Menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa sebanyak 1684 Surat,
- c. Melakukan sita sebanyak 124,
- d. Melakukan Pemblokiran sebanyak 62.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	120,00%	112,32%	120,00%	119,04%	120,00%

Internal Process Perspective
Sasaran Strategis Penegakan hukum yang efektif
IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian Usul Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%
Target Penyampaian Usul Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

DAFTAR USUL BUPER YANG DISETUJUI KANWIL									
KANWIL DJP SUMATERA UTARA II									
TRIWULAN IV 2024									
No. (a)	Nama Wajib Pajak (b)	NPWP (c)	Dasar Usul (Pemeriksaan/Pengawasan) (d)	No ND penyampaian usul (e)	Tanggal usul (f)	No BA Penelaahan (g)	Tanggal BA Penelaahan (h)	Unit kerja (contoh kpp A) (i)	Catatan*
1	Zulkifli Siregar	70.400.423.3-117.000	Pengawasan	ND-1236/KPP.2604/2024	26 September 2024	BA-1/USULBP/WPJ.26/2024	12 November 2024	KPP Pratama Pematang Siantar	Diterima
2	PT Sinisura Rayana Bangun Ersada	65.160.952.1-118.000	Pengawasan	ND-1070/KPP.2605/2024	11 November 2024	BA-4/USULBP/WPJ.26/2024	12 November 2024	KPP Pratama Padang Sidempuan	Diterima
3	Hui Ling	91.340.522.1-115.000	Pengawasan	ND-1139/KPP.2602/2024	22 Agustus 2024	BA-6/USULBP/WPJ.26/2024	13 November 2024	KPP Pratama Kisaran	Diterima
4	Wily Chandra	25.957.576.9-116.000	Pengawasan	ND-1010/KPP.2603/2024	27 Juni 2024	BA-8/USULBP/WPJ.26/2024	13 November 2024	KPP Pratama Rantau Prapat	Diterima
5	PT Rasita Mulia	01.769.263.3-128.000	Pengawasan	ND-582/KPP.2608/2024 ND-799/KPP.2608/2024	12 Juli 2024 25 September 2024	BA-11/USULBP/WPJ.26/2024	14 November 2024	KPP Pratama Kabanjahe	Diterima
6	Dermawan Saragih	55.297.754.8-114.000	Pemeriksaan	ND-1204/KPP.2601/2024	04 November 2024	BA-12/USULBP/WPJ.26/2024	14 November 2024	KPP Pratama Tebing Tinggi	Diterima
7	CV Edi Jaya	21.050.971.7-127.000	Pengawasan	ND-1032/KPP.2607/2024	07 November 2024	BA-13/USULBP/WPJ.26/2024	14 November 2024	KPP Pratama Balige	Diterima

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II nomor ND-2967/WPJ.26/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Penyampaian Data Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024, maka IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Balige atas IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Tindakan yang telah dilaksanakan sehubungan dengan pencapaian IKU adalah sebagai berikut:

- Melakukan kordinasi dengan seksi pengawasan untuk dilakukan penyampaian usulan penegakan hukum berupa pemeriksaan Bukti Permulaan
- Pemaparan oleh Account Representative pada RKB Kanwil DJP Sumatera Utara II dan diperoleh hasil 4 Wajib Pajak dikeluarkan dan 9 Wajib Pajak ditindaklanjuti Konseling dengan PPNS.

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Data dan informasi yang berkualitas

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	10,11%	105,34%	105,34%	117,70%	117,70%	120,00%	120,00%
Capaian	50,56%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- i. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- ii. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- iii. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- iv. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- v. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDJL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi

- Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- vi. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
 - vii. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c) Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
 - viii. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
 - ix. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari

akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.

f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

- x. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD/L) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

• **Realisasi IKU**

Unit Kerja	Data Ojok	Data Subjek	Jml Pengesan	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Seleksi	Tepat Waktu	Tertambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
030 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	18.788	18.827	889	222	46	18	286	762	12.208	2.440	14.748	14.130	283	1.487	1.148	7.910	178,63%	100%	120,00%
032 - PRATAMA BALIQ	1.417	1.175	91	13	0	1	14	38	1.024	313	1.387	1.332	23	214	142	890	140,66%	100%	120,00%
KPDK DOLUH BANGGUL	85	59	22	0	0	0	0	3	88	18	82	82	0	18	1	0	-	-	-
KPDK TARULUNG	50	49	17	0	0	0	0	1	48	3	49	49	0	2	1	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN I	115	158	23	1	0	0	1	2	82	60	112	110	1	8	7	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN II	214	224	19	0	0	0	0	9	117	38	205	200	4	28	23	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN III	308	290	39	1	0	0	1	12	223	72	295	296	7	52	46	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN IV	309	283	28	7	0	0	7	8	221	78	299	295	9	89	58	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN V	338	324	27	4	0	1	5	3	289	58	328	320	8	48	24	0	-	-	-

No.	Laporan Kegiatan	Tanggal ND Pelaporan	Nomor SPRIN	Tanggal SPRIN	Faktor Jangka Waktu
1	ND-249/KPP.2605/2024	27 Februari 2024	PRIN-29/KPP.2605/2024	12 Februari 2024	1,1
2	LAP-184/KPP.2605/2024	20 Juni 2024	PRIN-198/KPP.2605/2024	16 April 2024	1,1

3	LAP-185/KPP.2605/2024	20 Juni 2024	PRIN-200/KPP.2605/2024	16 April 2024	1,1
4	LAP-165/KPP.2605/2024	27 Mei 2024	PRIN-199/KPP.2605/2024	16 April 2024	1,1
5	LAP-188/KPP.2605/2024	25 Juni 2024	PRIN-197/KPP.2605/2024	16 April 2024	1,1
6	LAP-189/KPP.2605/2024	25 Juni 2024	PRIN-196/KPP.2605/2024	16 April 2024	1,1
7	LAP-179/KPP.2605/2024	11 Juni 2024	PRIN-201/KPP.2605/2024	16 April 2024	1,1
8	LAP-186/KPP.2605/2024	21 Juni 2024	PRIN-202/KPP.2605/2024	16 April 2024	1,1
Total					8,8

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Balige atas IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sebesar 120%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	125,90%	123,47%	128,87%	120,00%	120,00%

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 adlah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka kegiatan pengumpulan data lapangan (KPD) di Triwulan III,
- 2) Mengaktifkan kegiatan pengawasan/penyisiran lapangan serta melakukan himbuan kepada wajib pajak melalui surat ataupun koordinasi dengan perangkat desa,
- 3) Pemanfaatan data pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan,
- 4) Melaksanakan pengamatan
- 5) Membuat laporan pengamatan
- 6) Menyampaikan laporan pengamatan ke Kanwil DJP Sumatera Utara II

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengumpulan data potensi perpajakan ke unit lain,
2. Melakukan penyisiran untuk wilayah kerja dengan menggunakan MATOA,
3. Memanfaatkan data ILAP untuk KPDL.
4. merencanakan pembagian jadwal KPDL untuk setiap pegawai KP2KP

Internal Process Perspective
Sasaran Strategis Data dan informasi yang berkualitas
IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	43,30%	49,66%	49,66%	74,62%	74,62%	67,42%	82,99%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya. Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data. Contoh penghitungan:

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Tripartit dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga penghitungan realiasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Kantor Wilayah DJP A pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir

No	Jenis Penda	Data Utama Regional						Data Regional Lainnya						Bobot Data Utama (70%)	Bobot Data Regional Lainnya (30%)	Realisasi IKU 2024
		Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 40% x [(4) + (3)]	(7) = 60% x [(5) + (4)]	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = 40% x [(10) + (9)]	(13) = 60% x [(11) + (10)]	(14) = (12) + (13)	(15) = 70% x (8)	(16) = 30% x (14)	(17) = (15) + (16)
1	Pemprov A	4	2	1	20,00%	30,00%	50,00%	14	8	2	22,86%	15,00%	37,86%	35,00%	11,36%	46,36%
2	Pemkab 1	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
3	Pemkab 2	5	2	1	16,00%	30,00%	46,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	32,20%	12,00%	44,20%
4	Pemkab 3	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
5	Pemkab 4	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	44,80%	12,00%	56,80%
6	Pemkab 5	5	4	3	32,00%	45,00%	77,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	53,90%	30,00%	83,90%
	Realisasi IKU Kanwil 2024	29	17	11	23,45%	38,82%	62,27%	19	13	5	27,37%	23,08%	50,45%	43,59%	15,13%	58,72%

Keterangan:

Wajib = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan
Kirim = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan
Lengkap = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus Lengkap

Bobot Pengiriman = perbandingan antara data yang disampaikan dengan data yang wajib disampaikan dikalikan bobot 40%

Bobot Kelengkapan = perbandingan antara data yang berstatus lengkap dengan data yang disampaikan dikalikan bobot 60%

Total Pembobotan = jumlah bobot pengiriman dan bobot kelengkapan

Bobot data utama = total pembobotan data utama regional dikalikan bobot 70%

Bobot data regional lainnya = total pembobotan data regional lainnya dikalikan bobot 30%

- **Formula IKU**

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] \\ \text{Realisasi Tahun 2024} = + \\ [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

- **Realisasi IKU**

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	117 - KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR	12	12	12	4	4	4	100	Lihat
2	115 - KPP PRATAMA KISARAN	25	18	18	14	8	8	87,02	Lihat
3	128 - KPP PRATAMA KABANJAHE	20	15	14	10	9	8	87	Lihat
4	114 - KPP PRATAMA TEBING TINGGI	15	8	8	9	8	8	85,6	Lihat
5	127 - KPP PRATAMA BALIGE	33	26	22	23	18	16	82,99	Lihat
6	116 - KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT	19	12	11	8	7	5	79,54	Lihat
7	126 - KPP PRATAMA SIBOLGA	44	32	23	25	17	15	74,59	Lihat
8	118 - KPP PRATAMA PADANG SIDEMPUAN	45	21	19	29	13	13	74,45	Lihat

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama balige atas IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 sebesar 82,99% dari target sebesar 55%, sehingga capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	88,50%	82,99%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja** Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang data dan informasi yang berkualitas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan pengiriman surat permintaan data ke dinas-dinas terkait atas data ILAP;
 - b) Melakukan monitoring secara berkala atas permintaan data dari dinas-dinas terkait atas data ILAP;
 - c) Mengirimkan seluruh data yang diperoleh dari dinas-dinas terkait ke Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II;
 - d) Melakukan pengumpulan data wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Balige
 - e) Melakukan pengecekan NPWP di MFWP untuk memastikan status wajib pajak;
 - f) Melakukan pengecekan NIK jika wajib pajak tidak memberikan NPWP;
 - g) Melakukan edukasi hak dan kewajiban kepada wajib pajak agar melaporkan omzet sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - h) Melakukan input ke aplikasi sesuai ketentuan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pengawasan pembayaran masa yang efektif antara lain:

- a) Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Pengamatan serta Penghimpunan Data Regional dari ILAP disusun sejak awal tahun dan dilaksanakan secara bertahap dari triwulan I;
- b) Seksi Pengawasan saling berkolaborasi dan membentuk tim dalam pengumpulan data lapangan pada suatu pusat perekonomian/wilayah.
- c) Menjalin koordinasi dan hubungan baik dengan pihak yang diminta data ILAP

Learning & Growth Perspective

Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,50	117,50
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,50%	117,50%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan

70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024 Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 tahun 0 Bulan pensiun ≤ 31 Desember 2026)

2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024

2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT),

Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat

Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP. Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul- modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

• Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)				
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)				
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% +$		$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%}} \times 70\%$		
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)				
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% +$		$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$		
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)				
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)				
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)			

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan keintalan 3) kepatuhan pelaporan
Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan keintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan keintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan keintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:			
1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan	
	120	4 kegiatan	
	110	3 kegiatan	
	80	2 kegiatan	
	70	1 kegiatan	
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi keintalan		
	Indeks	Nilai	Interpretasi
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
< 2,49	40	tidak efektif	

3. Kepatuhan pelaporan	Nilai		Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
	110		sebelum batas waktu	
	100		sesuai batas waktu	
	80		1- 3 hari setelah batas waktu	
	50		> 3 hari setelah batas waktu	
Catatan: 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.				

• **Realisasi IKU**

Komponen	Realisasi	Bobot	Realisasi Akhir
Komponen 1	115	50%	117,50
Komponen 2	120	50%	

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Balige atas IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tahun 2024 sebesar 117,50% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sebesar 117,50%.

Kendala yang didapati menjadi penyebab tidak maksimalnya capaian IKU ini adalah karena terdapat pegawai yang tidak melakukan pengisian Survei Kebintalan Pejabat Administrator karena tidak adanya monitoring pengisian survei yang menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai komponen survei pada penghitungan capaian komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Beberapa Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat 1 orang pejabat pengawas yang mengikuti dan lulus Assessment pada Triwulan III,
- b. Terdapat 25 orang pegawai yang mengikuti dan lulus Ujian Kompetensi yang dilaksanakan pada Triwulan I,
- c. Seluruh pegawai di KPP Pratama balige sudah menyelesaikan pembelajaran via Studia pada Triwulan II,
- d. Kegiatan Kebintalan SDM sudah dilaksanakan dan dilaporkan tepat pada waktunya.

Learning & Growth Perspective

Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	-	-	-	100,00	100,00	92,72	92,72
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	109,08%	109,08%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak; Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

• **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.
 Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

• **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	-	-	-	100,00	100,00	92,72	92,72
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	109,08%	109,08%

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Balige atas IKU Indeks

Penilaian Integritas Unit tahun 2024 sebesar 92,72 dari target sebesar 85, sehingga capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 109,08.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	94.75	88,24	97,98	92,72

Learning & Growth Perspective
Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	48,18	77,58	77,58	84,25	84,25	99,10	99,10
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	110,11%	110,11%

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

Contoh penghitungan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja

Pelaksanaan program budaya kinerja dan hasil indeks kualitas pengelolaan kinerja di KPP XYZ tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode	Keterangan	Bobot Realisasi	kumulasi Bobot per TW
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00	6
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3,00	
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	4,50	19
	Jumlah unsur penilaian DKO = 100	8,50	
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00	39
	Jumlah unsur penilaian DKO = 80	1,50	
	Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar 15 (berdasarkan ND Direktur KITSDA)	15,00	
Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0,00	42
	Jumlah unsur penilaian DKO = 105	3,00	
Total Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			41,5

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna

memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

<u>Indeks Implementasi Manajemen Risiko:</u>		
<u>Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko</u>		x100%
<u>Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko</u>		

• Formula IKU

<u>Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko</u>				
<u>Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko</u>	=	<u>Indeks Implementasi Manajemen Kinerja</u>	+	<u>Indeks Implementasi Manajemen Risiko</u>
	=	41,50	+	48,6
	=	90,10		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	100,11%		

• Realisasi IKU

No.	Kegiatan	Realisasi	Bobot	Target
1	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	17,5	17,5
2	Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	17,5	17,5
3	Indeks Pengelolaan Kualitas Kinerja	Melalui Survei dan Uji Pemahaman	14,1	15
Total Indeks			49,1	50

No.	Kegiatan	Realisasi	Bobot
1	Administrasi dan Pelaporan	Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu	1
		Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO	10
		Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu	4
2	Realisasi Rencana Mitigasi Risiko	100,00%	35,00
Total Indeks			50,00

No.	Komponen	Realisasi	Realisasi Akhir
1	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	49,1	99,10
2	Indeks Implementasi Manajemen Risiko	50,00	

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Balige atas IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 sebesar 99,10 dari target sebesar 90, sehingga capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sebesar 110,11.

Hasil capaian IKU masih belum maksimal dikarenakan Pengukuran Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja masih belum mencapai hasil yang maksimal yaitu di angka 14,10 dari target bobot sebesar 15

Beberapa Tindakan yang telah dilaksanakan di 2024 adalah:

- Melakukan pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBD oleh Bendaharawan pada dinas dan/atau instansi daerah setempat,
- Melakukan Pengawasan terhadap Wajib pajak Strategis dan WP Lainnya yang mengalami penurunan setoran.
- Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Risiko Organisasi (DKO)

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menyusun jadwal IHT, bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka pemenuhan jam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai;
- 2) Melakukan monitoring pemenuhan jam pelatihan oleh pegawai baik secara daring, luring dan pelatihan jarak jauh;
- 3) Melaksanakan program ICV untuk menunjang kegiatan Bimbingan mental pegawai dan membuat laporan kegiatan tepat waktu
- 4) Mengirimkan Nota Dinas Permintaan data Wajib Pajak untuk menjadi Responden survei terkait probis pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan ke masing-masing seksi terkait
- 5) Melaksanakan Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi dan menyampaikan dokumen pemenuhannya sebelum jatuh tempo pelaporan.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko setiap triwulan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, antara lain:
 - 1) Pegawai mengikuti kegiatan IHT, bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka pemenuhan jam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai sesuai waktu yang ditentukan;
 - 2) Melaksanakan program ICV dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan melaporkan kegiatan tersebut sehingga mendukung capaian kegiatan Bimbingan mental SDM;
 - 3) Melakukan permintaan data Wajib Pajak sebagai responden survei penilaian integritas unit ke seksi terkait;

- 4) Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi dialog kinerja dan risiko triwulan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi secara periodik.

Learning & Growth Perspective
Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan yang akuntabel
IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	99,25	120,00	120,00	112,67	112,67	120,00	120,00
Capaian	99,25%	120,00%	120,00%	112,67%	112,67%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Penghitungan

Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan

Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

• **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).	
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula Tw I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA > 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) * 0,15 * (95-x-98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA - 85) * 0,5 ** (85-x-95)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85
<p>*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 - Target IKPA) / (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)</p> <p>** Koefisien 0,5 = (Target IKPA - Realisasi IKPA capaian 80) / (indeks capaian target - indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)</p>	

• **Realisasi IKU**

Ket	Persentase	Bobot	Akhir	Realisasi	Indeksasi
IKPA	97,52	50%	48,76	98,76	120
SMART DJA	100	50%	50		

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan Realisasi tahun 2024 sebesar 98,76 dari target sebesar 91 dengan capaian IKU maksimal dikarenakan nilai realisasi diatas 95 sehingga capaian akhir IKU berada pada angka 120

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	94,98%	89,52%	92,14%	110,52%	120,00%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan rencana kebutuhan anggaran dan mengawasi realisasi penyerapan anggaran sedekat mungkin dengan RPD
- 2) monitoring pelaksanaan kegiatan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Melakukan revisi anggaran untuk akun yang tidak terserap

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran antara lain:

- 1) Adanya percepatan penyerapan anggaran untuk belanja pegawai, barang/jasa dan barang modal sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disusun
- 2) Anggaran yang tidak dapat diserap maksimal dilakukan revisi anggaran untuk kebutuhan di anggaran yang lain.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Penghematan anggaran untuk pembayaran uang perjalanan dinas dalam kota dan luar kota baik akomodasi kendaraan, penginapan dan uang harian dalam penyerapan sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- 2) Melakukan pembelian barang modal sesuai dengan urgensi kebutuhan sarana dan prasana.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp7.501.807.882,- atau terealisasi sebesar 94.74% dari anggaran belanja sebesar Rp7.940.682.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thd Angg.
Belanja Pegawai	676.778.000	651.408.000	96,25%
Belanja Barang	7.158.309.000	6.724.921.662	93,95%
Belanja Modal	126.778.000	125.478.220	98,97%
Jumlah	7.961.865.000	7.501.807.882	94,22%

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,43% dengan rincian:

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024	% Pertumbuhan Penyerapan Anggaran dibandingkan tahun lalu
Belanja Pegawai	569.411.000	651.408.000	15,07%
Belanja Barang	6.263.201.298	6.724.921.662	2,31%
Belanja Modal	1.688.027.4	125.478.220	2,35%
Jumlah	8.520.639.738	7.501.807.882	2,43%

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya untuk penggunaan anggaran, KPP Pratama Balige telah melakukan beberapa upaya antara lain:

1. Penghematan anggaran untuk pembayaran uang perjalanan dinas dalam kota dan luar kota baik akomodasi kendaraan, penginapan dan uang harian dalam penyerapan sesuai dengan ketersediaan anggaran.
2. Melakukan pembelian barang modal sesuai dengan urgensi kebutuhan sarana dan prasana.

D. Kinerja Lain Lain

Pembentukan Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan

Dalam rangka implementasi sistem inti administrasi perpajakan sebagai bagian dari program reformasi perpajakan mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap

tata kelola administrasi perpajakan yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi informasi dan basis data, serta peraturan perpajakan, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 74/PJ/2024 Tentang Pembentukan Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan Tahun 2024 dengan menunjuk pegawai di KPP Pratama Payakumbuh sebagai Change Champion, Koordinator Change Agent dan Change Agent. Pelaksanaan tugas Change Champion, Koordinator Change Agent dan Change Agent adalah untuk mengelola dan mengomunikasikan perubahan kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, serta memastikan kesiapan pengguna akhir sistem inti administrasi perpajakan.

a. Rencana Hasil Kerja

Mendukung pelaksanaan manajemen perubahan Reformasi Perpajakan

b. Indikator Kinerja Individu

Kinerja Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan

c. Definisi IKI

Kinerja Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan diukur atas realisasi kegiatan untuk mengelola dan mengomunikasikan perubahan dalam DJP kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, serta memastikan kesiapan pengguna akhir sistem SIAP.

Pengukuran atas kinerja para anggota Tim Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan dilakukan dengan mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan dalam satu unit kerja dimana anggota Jaringan Perubahan bertugas.

Unit Kerja akan mendapatkan penugasan untuk dilaksanakan oleh anggota Jaringan Perubahan di unit kerja tersebut. Setiap realisasi penugasan berupa output akan mendapatkan poin. Total perolehan poin atas pelaksanaan tugas akan dibandingkan dengan target poin total atas unit kerja.

Terdapat 2 tema penugasan pada Tahun 2024 dalam Program Kerja Jaringan Perubahan yaitu:

I. Tema Wajib

II. Tema Kreativitas

Target untuk tahun 2024 untuk tiap unit ditetapkan menggunakan Nota Dinas Ketua Tim Manajemen Perubahan.

Capaian Poin atas realisasi Program Kerja Jaringan Perubahan masing- masing unit kerja akan disediakan oleh Tim Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan.

d. Formula

Realisasi Jumlah poin tema Wajib + poin tema Kreativitas + poin tambahan	X 100%
Target Poin	


e. Realisasi

Sehubungan dengan nota dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat nomor ND-98/PJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025 hal Penyampaian Revisi Capaian Realisasi Kegiatan Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan Unit Kerja Tahun 2024, berikut merupakan realisasi Kegiatan Jaringan Perubahan KPP Pratama Balige tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,00%	54,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,00%	54,00%

BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan tugas tersebut. Laporan Kinerja (LAKIN) disusun sebagai bentuk nyata laporan pertanggung jawaban tertulis yang disampaikan kepada pemberi mandat atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja instansi dan akuntabilitasnya dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024 KPP Pratama Balige berhasil mengamankan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp. 485.155.737.000 dari target penerimaan Rp. 489.427.584.075 dengan capaian sebesar 100,88%. Adapun capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Balige Tahun 2022 adalah sebesar 109,24%.

A. Tinjauan Umum

1. Terlepas dari semua masalah dan kendala utama yang ada, KPP Pratama Balige untuk tahun selanjutnya harus mampu mengumpulkan dan membukukan penerimaan pajak yang memiliki arti penting dan peran vital dalam kehidupan bernegara.
2. Dari angka pencapaian kinerja dapat terlihat bahwa rata-rata indeks pencapaian adalah 109,24%, meskipun KPP Pratama Balige menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang sering dihadapi baik bersumber dari internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal mencakup kurangnya kendaraan dinas dan biaya perjalanan dinas. Untuk lingkup eksternal mencakup tingkat kepatuhan WP yang rendah dan masyarakat yang masih pasif yang menganggap kontribusi pajak dalam membangun daerah mereka belum dan tidak dirasakan oleh mereka. Kondisi ekonomi masyarakat di wilayah kerja KPP Pratama Balige pada umumnya bekerja sebagai petani palawija seperti padi dan jagung dan juga beternak.
3. Pencapaian kinerja tersebut harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan mendatang sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige dapat dibanggakan sebagai unit kerja vertikal yang menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan konsistensi tinggi.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2024 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terdapat Wajib Pajak yang belum dan tidak pernah tersentuh atau diberi pengetahuan tentang perpajakan.
2. Tingkat kesadaran WP masih rendah dalam melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT.
3. Penerimaan bertumpu pada pajak atas penggunaan APBD dan WP Cabang. Pelaku usaha lokal umumnya merupakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
4. Wilayah kerja KPP Pratama Balige luas mencakup empat kabupaten sehingga diperlukan banyak tenaga AR dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi pajak.
5. Terdapat wilayah kerja KPP Pratama Balige yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Hal-hal yang menjadi perhatian untuk dilaksanakan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang:

1. Pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengarah kepada profesionalisme, integritas, etos kerja yang berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil.
2. Pengawasan perpajakan berbasis wilayah / teritori.
3. Melaksanakan penggalian potensi dan pencairan tunggakan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.
4. Pelayanan perpajakan (termasuk pembuatan kode billing) menggunakan *What's App* (WA) dan *e-mail*.
5. Melakukan penyuluhan perpajakan kepada WP baru terdaftar maupun yang sudah lama terdaftar dan bendaharawan-bendahawaran instansi pemerintah tentang peraturan baru maupun untuk menumbuhkan kesadaran perpajakan.
6. Melakukan pengolahan data dari instansi pemerintah maupun swasta serta menyalurkannya ke seksi terkait untuk ditindaklanjuti.
7. Melakukan sosialisasi Coretax kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kehandalan data Wajib Pajak di KPP Pratama Balige.
8. Melakukan IHT kepada seluruh pegawai untuk peningkatan pengetahuan dan kompetensi pegawai.
9. Melakukan visit untuk mengetahui proses bisnis Wajib Pajak.
10. Penggalian potensi WP Cabang Usaha.
11. Melakukan pengawasan pembayaran rutin seluruh jenis pajak.
12. Sinergi dan diseminasi informasi ke Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kawasan Danau Toba yang tertib pajak.
13. Sinergi dengan Kejaksaan Negeri dalam pengawasan pajak atas Dana Desa dan APBD.

14. Sinergi pembayaran Pajak PPh Final PP 23 dengan perbankan dan Lembaga Keuangan.
15. Layanan Pajak di luar Kantor (LDK) di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba Samosir.
16. Optimalisasi peran KP2KP dalam pelayanan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.